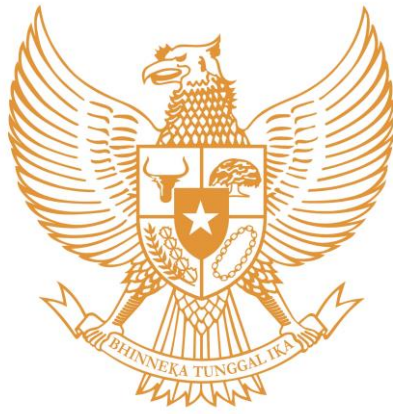




PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi fakir miskin dan orang tidak mampu serta dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial, diperlukan upaya nyata dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem layanan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibutuhkan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN
RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan Daerah.
7. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
10. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan /atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara.
11. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah dan berasal dari unsur aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
13. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, dan mengelola, dan mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di tingkat Daerah dan berasal dari aparatur sipil negara.
14. Supervisor adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari PSKS atau aparatur sipil negara.
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
16. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.
17. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

SLRT bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di Daerah.

Pasal 3

SLRT berfungsi untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

BAB II

SLRT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Sasaran SLRT terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 6

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah.
- (2) Pembentukan dan tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
 - a. sekretariat teknis SLRT Daerah; dan
 - b. Puskesmas.
- (2) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (4) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh supervisor di tingkat kecamatan dan fasilitator di tingkat kelurahan.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlokasi di kantor Kelurahan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis website.

Pasal 10

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. ruang Manajer; dan
 - g. ruang rapat atau konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. tablet atau telepon genggam berbasis android; dan
 - b. laptop berbasis website.

- (3) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa tampilan yang memuat:
- a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan Daerah;
 - c. komplementaritas dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berasal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
- a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator;
 - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. petugas Puskesmas; dan
 - g. tenaga Pendamping Daerah.
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. mensosialisasikan SLRT di Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;

- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di Daerah; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun Daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT Daerah.

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Daerah;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;

- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Daerah.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat Daerah;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program atau layanan sosial di kelurahan, atau Daerah melalui SLRT;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di kelurahan.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g yang terdiri atas:

- a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya di Daerah;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat Daerah dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- h. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah;
- i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;

- j. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah penyelenggara SLRT dengan pemerintah daerah provinsi; dan
- k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Bagian Kelima Sumber Pendanaan

Pasal 20

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III LAYANAN SLRT

Pasal 21

Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 22

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT di tingkat Daerah; atau
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT.

Pasal 24

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SLRT di tingkat Daerah.

Pasal 25

Puskesmas, sekretariat SLRT, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB IV

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 26

- (1) Koordinasi di tingkat Daerah dilakukan antara SLRT dengan Dinas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 27

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di Daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dunia usaha, dan masyarakat.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SLRT Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis bagi pihak yang terkait dengan pelaksanaan SLRT di Daerah.
 - b. memfasilitasi, konsultasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan SLRT; dan
 - c. penghargaan kepada SLRT berdasarkan hasil penilaian.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah dalam penyelenggaraan SLRT secara terpadu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 30

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Wali Kota melalui Dinas dan/atau Perangkat

Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dinas menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 kepada Wali Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Februari 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Tangerang, 9 Maret 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG

Kepala Bagian Hukum

Ttd

LIA DAHLIA, SH.M.AP

Nip. 197211151999012001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR
MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

I . UMUM

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin, perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya.

Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Masih banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga/institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu.

Dalam rangka memberikan pedoman penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai pelaksanaan implementasi program perlindungan sosial dan layanan dasar yang harus dilaksanakan secara terarah terpadu dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakat menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai dasar dan landasan hukum pelaksanaan penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam kerangka perlindungan dan kesejahteraan sosial di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya di Daerah meliputi badan perencanaan pembangunan daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 2